



- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12);
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama antara :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH  
DAN  
WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAH ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BANDA ACEH.**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Kota lainnya sebagai Badan Eksekutif Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
6. Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh;
8. Syariat Islam adalah tuntunan/ Ajaran Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak;
9. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dan mengharapkan pahala dariNya;
10. Muamalah adalah peraturan-peraturan Ilahi yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga kepentingan manusia;
12. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinanyang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi dan seimbang antar anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya;
13. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan , usia perkawinan, pengaturan

- kelahiran, pembinaan, ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
14. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota.
- (2) Dinas Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Dinas Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pelaksanaan Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera.

## **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi umum dibidang ketata usahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, kearsipan, keuangan, perlengkapan dan perbekalan;
- b. koordinasi perencanaan, penyiapan produk hukum, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan menyangkut aspek ibadah dan muamalah;
- d. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan Syariat Islam;
- e. penyelenggaraan tindakan pencegahan/ preventif terhadap pelanggaran Syariat Islam;
- f. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga meliputi aspek Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dibidang ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, keuangan, perlengkapan dan perbekalan;
- b. Penerapan Syariat Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah dan akhlaq;
- c. Pembentukan pengawas/ wilayahul hisbah untuk tingkat Pemerintah Kota, Kecamatan dan gampong / kelurahan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Syariat Islam;

- e. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Syariat Islam;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembangunan Keluarga Sejahtera yang meliputi aspek Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana;

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - d. Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah;
  - e. Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian Syariat Islam;
  - f. Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga
  - g. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.

### **Paragraf 1 Kepala Dinas**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melaiui Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Memimpin Dinas Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Qanun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang pelaksanaan Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera;
  - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - d. Menyelenggarakan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 2 Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 10**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumberdaya di lingkungan Dinas Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera.

### **Pasal 11**

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketata usahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan dan perbekalan
- c. pelaksanaan koordinasi bantuan sarana peribadatan dan sarana peradilan agama;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 12**

(1) Bagian tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketata usahaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai, serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- (2) Sub Bag Keuangan dan Sarana Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengelola perlengkapan dan perbekalan serta koordinasi bantuan sarana peribadatan dan sarana peradilan/ mahkamah syariah.

**Paragraf 3**  
**Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber  
Daya Manusia**

**Pasal 14**

- (1) Sub Dinas Bina Program dan peningkatan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan program dan anggaran, penyiapan produk hukum dan peningkatan sumber daya manusia;
- (2) Sub Dinas Bina Program dan peningkatan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 15**

Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyiapan produk hukum daerah, mempublikasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil yang ditetapkan serta melakukan pembinaan tenaga operasional.

**Pasal 16**

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Sub Dinas Bina Program dan peningkatan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan dan analisa hasil;
- b. Penyiapan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga pegawai/ tenaga program;
- d. Pembentukan tenaga pegawai/wilayatul hisbah terhadap penerapan Syariat Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah dan ahklak;

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 17**

- (1) Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan dan Penyiapan Produk Hukum;
  - b. Seksi pembinaan Tenaga Program.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi perencanaan dan produk hukum, mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, menyiapkan peraturan perundang-undangan dan qanun serta mempublikasikan dan mendokumentasikannya;
- (2) Seksi Pembinaan tenaga program mempunyai tugas, menyelenggarakan pembinaan dan diklat fungsional.

#### **Paragraf 4**

#### **Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah**

#### **Pasal 19**

- (1) Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah adalah unsur pelaksana tehnis dibidang bimbingan ibadah dan Muamalah
- (2) Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 20**

Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah mempunyai tugas membina, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta meningkatkan pemahaman ummat tentang muamalah dan Syariat Islam.

### **Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan muamalah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan Ibadah dan Muamalah;
- b. Penciptaan suasana dan kondisi yang kondusif untuk kelancaran dan ketertiban beribadah;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan muamalah dan penyemarakkan Syiar Islam;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 22**

- (1) Sub Dinas Bimbingan Ibadah dan Muamalah terdiri dari:
  - a. Seksi pembinaan Ibadah;
  - b. Seksi pembinaan muamalah;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bimbingan Ibadah Muamalah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 23**

- (1) Seksi pembinaan ibadah mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan serta menciptakan suasana yang kondusif untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah;
- (2) Seksi pembinaan muamalah mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan, serta mendorong ummat untuk bertindak sesuai dengan Syariat Islam dibidang Muamalah.

### **Paragraf 5**

#### **Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam**

### **Pasal 24**

- (1) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan tehnik dibidang pengawasan dan pengendalian Syariat Islam.
- (2) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 25**

Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pencegahan dan penyelidikan/ penyidikan terhadap pelanggaran Syariat Islam serta memfasilitasi upaya damai.

### **Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Sub Dinas Pengawasan dan

Pengendalian Syariah Islam mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyuluhan dan pembinaan umat tentang Syariah Islam dalam segala aspeknya.
- b. Pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Syariah Islam
- c. Pengendalian, pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum serta penyelidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Syariah Islam.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 27**

- (1) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariah Islam terdiri dari
  - a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Syariah Islam;
  - b. Seksi Pengendalian Syariah Islam dan Penegakan hukum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Syariah Islam sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 28**

- (1) Seksi Bimbingan dan penyuluhan Syariah Islam mempunyai tugas melakukan sosialisasi pemberlakuan Syariah Islam, bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan umat dalam pelaksanaan Syariah Islam.
- (2) Seksi Pengendalian Syariah Islam dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Syariah Islam serta memberikan fasilitas perdamaian.

**Paragraf 6**  
**Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga**

**Pasal 29**

- (1) Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksanaan Tehnis dibidang Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 30**

Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan Program Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

**Pasal 31**

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan pendataan keluarga dalam rangka memperoleh data mikro keluarga untuk kepentingan pembangunan khususnya program Keluarga Berencana;
- b. Melaksanakan program pembinaan ketahanan keluarga dan Keluarga Berencana;
- c. Melakukan koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan serta pengembangan, pembinaan ketahanan Keluarga Berencana;
- d. Melakukan identifikasi, analisis dan pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga dan Keluarga Berencana;
- e. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 32**

- (1) Sub Dinas Ketahanan Keluarga terdiri dari :
  - a. Seksi Ketahanan Keluarga dan
  - b. Seksi Keluarga Berencana.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 33**

- (1) Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga dan peningkatan Ekonomi Keluarga.
- (2) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan pendataan keluarga, penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana.

### **Paragraf 7**

#### **Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD)**

### **Pasal 34**

- (1) Pada organisasi Dinas Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD);
- (2) Pembentukan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera yang ditetapkan oleh Walikota setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

### **Pasal 35**

- (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana tehnis operasional yang berada dibawah Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera;
- (2) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Paragraf 8** **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 36**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tehnis Dinas Syariat Islam dan Keluarga sejahtera sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 37**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 38**

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

### **Pasal 39**

Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Walikota.

### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana Kepala Sub Dinas yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

### **Pasal 41**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 42**

Eselonereng pada Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| a. Kepala Dinas             | eselon II.b;  |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha | eselon III.a; |
| c. Kepala Sub Dinas         | eselon III.a; |
| d. Kepala Sub Bagian        | eselon IV.a   |
| e. Kepala Seksi             | eselon IV.a;  |
| f. Kepala UPTD              | eselon IV.a;  |

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 44**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 45**

Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 46**

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 47**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib ditelaah, dianalisis dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai pedoman untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### **Pasal 48**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 49**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 50**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariah Islam dan Keluarga Sejahtera dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Banda Aceh serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 52**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 Mei 2004  
18 Rabiul Awal 1425**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Cap/Dto**

**Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Mei 2004  
20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR  
10 SERI D NOMOR 3.

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

## **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BANDA ACEH**

### **I. UMUM**

Sepanjang Sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan Agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Bahkan dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Nanggroe Aceh Darussalam mencapai Puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Nanggroe Aceh Darussalam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai landasan hidup rakyat Nanggroe Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak "Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh, melalui peranan para Ulama, sebagai pewaris para Rasul.

Sementara itu sejak pertengahan abad ke-20, baik karena alasan internal maupun eksternal, Syariat Islam mulai di tinggalkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bersamaan dengan kondisi demikian, rakyat Nanggroe

Aceh menuju masa-masa suram dan sampai sekarang dalam kondisi yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Selama itu pula rakyat Nanggroe Aceh merindukan berlakunya kembali Syariat Islam yang dapat mengantarkan Nanggroe ini untuk meraih kejayaannya dan berada pada posisi Baldatun Thayibatun Warabbun Gafur.

Dengan munculnya Era Reformasi pada Tahun 1997, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syariat Islam di beberapa Daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nanggroe Aceh Darussalam yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Disamping itu pada Tingkat Daerah, Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Banda Aceh adalah sebagai Ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh dalam Penerapan Syariat Islam secara kaffah. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka dirasa perlu adanya suatu Lembaga Pemerintahan setingkat Dinas yang dapat mengkoordinasikan Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kota Banda Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh. Qanun ini mengatur tentang kewenangan dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Bimbingan Ibadah dan Muamalah, Pengawasan dan Pengendalian Syariat Islam serta Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

## ii. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas


Pasal 39  
    Cukup jelas  
Pasal 40  
    Cukup jelas  
Pasal 41  
    Cukup jelas  
Pasal 42  
    Cukup jelas  
Pasal 43  
    Cukup jelas  
Pasal 44  
    Cukup jelas  
Pasal 45  
    Cukup jelas  
Pasal 46  
    Cukup jelas  
Pasal 47  
    Cukup jelas  
Pasal 48  
    Cukup jelas  
Pasal 49  
    Cukup jelas  
Pasal 50  
    Cukup jelas  
Pasal 51  
    Cukup jelas  
Pasal 52  
    Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS SYARIAH ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA  
KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN :

DANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 9 TAHUN 2004  
TANGGAL : 06 Mei 2004  
18 Rabiul Awwal 1424



WALIKOTA BANDA ACEH,

Csp/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF